



PUTUSAN

Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di , Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. I. Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. I. Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. I. Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. I. Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat V**;

PENGGUGAT VI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal Jl. May Laut Timur II Kota Palembang, sebagai **Penggugat VI**;

PENGGUGAT VII, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal Jl. Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VIII, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. I. Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sebagai

Penggugat VIII:

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada Rika Puspa Dewi, S.H., Masnun Sari, S.H., M.H., RM Ihsan Kurniawan, S.H. dan M. Andi Yulizar, S.H. kesemuanya adalah Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukum pada Lawa Office Rika Puspa Dewi & Partners beralamat di Jl. Kebun Bunga Kompleks Bukit Bunga Indah Blok R No. 4 Sukarami Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan No Reg. 1521/SK/XI/2023/PA.Plg tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Kasyanto, S.H., M.Si., CPL dan Suhaimi, S.Ag., S.H. keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Indra Kasyanto, S.H., M.Si, CPL & Rekan beralamat di Jalan Ogan Ilir No. 114 C Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan 20 Ilir II Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor Reg.1571/SK/XI/2022/PA.Plg, tanggal 10 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal bulan Oktober 2023, yang terdaftar melalui saluran elektronik (e.court) Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 3 November 2023 dengan register perkara Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.PLG. dengan dalil atau alasan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA WARIS:

Sebidang tanah seluas 1.050 M² beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang).

DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan, Orang tua (Pewaris) Para Penggugat dan Tergugat yang bernama dengan , dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

1.1. TERGUGAT (TERGUGAT);

1.2. PENGGUGAT I (PENGGUGAT-I);

1.3. PENGGUGAT II(PENGGUGAT-II);

1.4. PENGGUGAT III (PENGGUGAT-III);

1.5. PENGGUGAT IV (PENGGUGAT-IV);

1.6. PENGGUGAT V (PENGGUGAT-V);

1.7. PENGGUGAT VI (PENGGUGAT-VI);

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8. PENGGUGAT VII (PENGGUGAT-VII);

1.9. PENGGUGAT VIII (PENGGUGAT-VIII).

2. Bahwa pada tanggal 7tus 1995 ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat yang bernama: , telah meninggal dunia karena sakit di daerah Lampung dan dalam keadaan beragama Islam serta ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat yang bernama: , telah meninggal dunia karena sakit di daerah Lampung pada tanggal 23 November 2022 dan dalam keadaan beragama Islam.

serta semenjak Pewaris meninggal dunia, belum pernah ada Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris terhadap harta peninggalan Pewaris,

3. Bahwa (Pewaris) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 1.050 M², dimana sebidang tanah (Objek Sengketa) *Aquo* didapati oleh dari pemberian orang tuanya yakni sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 terhadap sebidang tanah yang terletak di Jln. Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutabarat (38 M).
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Masjid (30 M).
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Talang Ratu (32 M).
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni (30 M).

4. Bahwa sebelumnya Objek Sengketa dahulu didapati oleh dengan cara membeli dari Munah/ Tuan Musa dan sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 6 Januari 1965;

5. Bahwa sejak Objek Sengketa diberikan oleh kepada (Pewaris) pada tahun 1987, Objek Sengketa tersebut dahulu masih ditempati oleh (Kakek Para Penggugat) dan Tergugat, namun ternyata sampai dengan

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Objek Sengketa pun masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat serta sedikitpun Tergugat tidak ingin memberikan hak Para Penggugat atas Objek Sengketa;

6. Bahwa dahulu semasa hidupnya (Pewaris) pernah mendatangi Tergugat, karena mengingat Tergugat merupakan anak tertua serta terhadap Objek Sengketa ditempati oleh Tergugat, sehingga maksud dan tujuan mendatangi Tergugat ialah agar Objek Sengketa yang Tergugat tempati untuk nantinya dapat dibagikan kepada adik-adiknya (Para Penggugat), namun bukannya mendapatkan sambutan yang hangat dari seorang anak ternyata (Pewaris) tidak dibukakan pintu serta diusir oleh Tergugat;
7. Bahwa lebih lanjut setelah mendapati perlakuan yang tidak terpuji dari Tergugat tersebut, (Pewaris) mengalami kekecewaan dan sakit hati kepada Tergugat serta mengakibatkan mengalami sakit-sakitan, dan sampai akhirnya (Pewaris) meninggal dunia pun Tergugat tidak pernah hadir untuk melihat orang tuanya untuk terakhir kalinya;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2):

*“apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya : **anak**, ayah, ibu janda atau duda.”*

Serta sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 188:

“Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta waris. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”

9. Bahwa mengingat permasalahan Harta Waris ini belum ada pembagian secara hukum Islam kepada Para Penggugat serta

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Harta Waris ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* untuk menyelesaikan permasalahan ini berdasarkan Hukum Islam;

10. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang kuat dan agar Tergugat tidak memindah tangankan Objek Sengketa kepada pihak lain serta untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka perlu adanya Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa *Aquo*;
11. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan Putusan *Aquo* dengan cara Sukarela, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palembang atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* agar dapat menghukum Tergugat secara paksa untuk memberikan Kadar/bagian Para Penggugat secara natura dengan cara dinilai dengan uang atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Hukum:
 - 2.1. TERGUGAT (TERGUGAT);
 - 2.2. PENGGUGAT I (PENGGUGAT-I);
 - 2.3. PENGGUGAT II (PENGGUGAT-II);

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



2.4. PENGGUGAT III (PENGGUGAT-III);

2.5. PENGGUGAT IV (PENGGUGAT-IV);

2.6. PENGGUGAT V (PENGGUGAT-V);

2.7. PENGGUGAT VI (PENGGUGAT-VI);

2.8. PENGGUGAT VII (PENGGUGAT-VII);

2.9. PENGGUGAT VIII (PENGGUGAT-VIII).

Adalah ahli waris dari dan ;

3. Menetapkan Harta berupa sebidang tanah seluas 1.050 M² berikut bangunan di atasnya sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang) adalah Harta Peninggalan Almarhum dan Almarhumah ;
4. Menetapkan Kadar/Bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum dan Almarhumah , menurut Hukum waris Islam atau Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Peninggalan Almarhum dan Almarhumah , untuk menyerahkan sesuai kadar/bagian kepada Para Penggugat secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 1.050 M² sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat juga datang didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat agar permasalahan harta waris dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Annisa Amanda Pratiwi S.H.,M.H.,C.P.M, dengan Penetapan Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 14 November 2023 dan Askonsri, S.Ag., M.H, dengan Penetapan Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 21 November 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 5 Desember 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Para Penggugat tanpa tanggal bulan Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa Tergugat menyetujui untuk sidang secara e.litigasi, kemudian disusun court calender yang disepakati oleh para Penggugat dan Tergugat, dengan demikian untuk jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara e.litigasi;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII selanjutnya disebut Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya kata-perkata menurut Tergugat dan berdasarkan hukum.
2. Bahwa keberadaan dan kedudukan hukum / legal standing Para Penggugat untuk menggugat Tergugat tidaklah didukung dan dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dari pejabat yang berwenang untuk itu.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel), disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, tidak terperinci dan tidak sistematis antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak sinkron.
4. Bahwa gugatan Para Penggugat ERROR IN OBJECTO, karena TIDAK BENAR dan telah salah dalam menentukan obyek sengketa waris yang diajukan baik mengenai luas tanah dan batas-batas tanah yang diajukan sebagai obyek gugatan.
5. Bahwa pada kenyataannya masih ada warisan yang tidak disebutkan secara eksplisit yaitu *ADA TIDAKNYA HUTANG ALMARHUM , KALAU ADA, APAKAH HUTANGNYA ALMARHUM SUDAH DILUNASI ATAU BELUM??? dan masih ada warisan yang disimpan/disembunyikan serta tidak disebutkan secara jujur oleh Para Penggugat yaitu : sebidang tanah berikut bangunan yang telah berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Barat Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung*, pada kenyataannya sekarang masih ada dan ditempati oleh : *Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VIII*, dimana secara jelas dicantumkan sebagai alamat Penggugat II, III, IV, V dan Penggugat VIII.

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, sepatutnya gugatan para Penggugat DITOLAK untuk keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan mohon eksepsi Tergugat dapat diberlakukan dan saling melengkapi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan Para Penggugat pada angka 1 halaman 4 dari gugatan Para Penggugat TIDAKLAH MENYEBUTKAN secara PASTI dan jelas kapan dan dimana terjadinya perkawinan antara : dengan serta darimana didapatkan surat keterangan yang menyebutkan bahwa dari perkawinan yang telah dilakukan antara dikaruniai 9 (sembilan) orang anak tersebut ?
3. Bahwa terhadap angka 2 halaman 4 dari gugatan Para Penggugat, Tergugat sangat menyayangkan bahwa di era teknologi yang serba mutakhir sekarang ini, hal mendasar kami sampaikan bahwa mengenai wafatnya bin TIDAKLAH DIKABARKAN/DIBERITAHUKAN oleh Para Penggugat kepada Tergugat, bahwa Tergugat mengetahui kabar meninggal nya setelah dimakamkannya almarhum dari : *YERI* sepupu/kerabat keluarga yang berada di Malang (Jawa Timur), padahal TERGUGAT VI (PENGGUGAT VI) tinggal dan menetap di Palembang.
4. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 5 angka 3, angka 4 dan angka 5 SEMUANYA TERGUGAT TOLAK sebab Tergugat tetap menunjuk pada angka 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan silahkan Para Penggugat membuktikannya dengan surat dan saksi di agenda pembuktian nanti.

5. Bahwa Tergugat PRIHATIN terhadap ketentuan angka 6 pada halaman 5 gugatan para Penggugat dapat Tergugat sampaikan bahwa semasa hidupnya telah menyuruh Tergugat untuk menjual sebagian dari tanah seluas : 1.050 M2 dari yang terletak di Jalan Talang Ratu KM 5 No 1144 Kota Palembang dan setelah Tergugat menjualnya, UANG PENJUALAN TANAH TERSEBUT atas perintah agar diserahkan SELURUH UANG kepada Penggugat I dan Penggugat III, untuk kemudian uang penjualan tanah dibawa langsung ke Bandar Lampung diserahkan pada , mengenai DISERAHKAN atau TIDAK NYA uang penjualan tanah tersebut Tergugat TIDAKLAH MENGETAHUI silahkan saja tanyakan dan dicek kebenaran dan kejelasannya langsung kepada Penggugat I dan Penggugat III.
6. Bahwa terhadap gugatan angka 7 halaman 6, Tergugat TIDAK TERIMA SANGAT KEBERATAN. Tergugat mohon pada Allah SWT agar para Penggugat dapat diampuni karena telah MENDRAMATISIR dengan kata-kata sedemikian hebatnya seolah-olah yang menyebabkan sakit dan meninggal nya adalah Tergugat.
7. Bahwa terhadap angka 8 dan angka 9 gugatan Para Penggugat pada halaman 6 Tergugat sepakat dan sangat setuju agar pembagian seluruh warisan termasuk yang berada di Jalan Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung yang *sekarang masih ditempati oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VIII* dapat diselesaikan sebagaimana menurut ketentuan Hukum Islam.
8. Bahwa terhadap gugatan sebagaimana angka 10 dan angka 11 pada halaman 6 dan halaman 7, Tergugat dengan legowo SIAP MENGHADAPINYA dan mempersilahkan Para Penggugat

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dan sampaikan di atas, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk keseluruhan
- Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari perkawinan antara dengan .
3. Menetapkan kadar/bagian Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai.

Atau aabila Pengadilan Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat pada angka 2 tentang *Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/ Legal Standing untuk mengajukan Gugatan*, karena sangat jelas Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum/Legal standing dalam mengajukan Gugatan *Aquo*, dimana telah dijelaskan dalam Gugatan *Aquo* bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm. dan Almh. serta di dalam

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Jawabannya Tergugat sendiri telah mengakui bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm. dan Almh. , sehingga beralasan hukum untuk Eksepsi Tergugat ditolak atau dikesampingkan;

2. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat Kabur*, serta sudah sepatutnya Eksepsi tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan, karena Tergugat sendiri dalam Eksepsinya tidak menjelaskan secara jelas bagian yang mana dalam *Gugatan Aquo* yang *disusun secara tidak jelas, tidak lengkap dan tidak terperinci* serta Posita pada angka mana yang tidak saling mendukung/ sinkron dengan Petitum *Gugatan Aquo*, sehingga menurut hemat Para Penggugat, terlihat jelas bahwa Tergugat tidak cermat dalam membaca dan memahami dalil Posita dan Petitum *Gugatan Aquo*;
3. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat pada angka 4 tentang *Gugatan Para Penggugat Error in Objekto*, karena telah jelas disebutkan terkait Objek Sengketa dalam *Gugatan Aquo* serta dimana yang menjadi luas objek Sengketa telah diakui oleh Tergugat pada dalil jawaban pada angka 5 yakni seluas 1.050 M² dan batas-batas pun telah Para Penggugat uraikan dalam *Gugatan Aquo*, sehingga berdasarkan hal ini sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat untuk ditolak atau dikesampingkan;
4. Bahwa menyikapi Eksepsi Tergugat pada angka 5, perlu Tergugat ketahui yang menjadi pokok *Gugatan Aquo* adalah harta peninggalan dari Alm. dan Almh. yang terletak di Jalan Kota Palembang (dh. Jalan Kota Palembang) yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi kepada ahli waris yang lainnya yakni Para Penggugat;



Bahwa berkaitan dengan dalil Eksepsi Tergugat mengenai masih ada warisan yang disimpan/ disembunyikan dan tidak disebutkan oleh Para Penggugat, maka berdasarkan dalil tersebut dipersilakan kepada Tergugat membuktikan kebenarannya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis Kontra Eksepsi tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk Eksepsi dari Tergugat ditolak seluruhnya atau dikesampingkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat mohon agar kiranya dalil Kontra Eksepsi yang Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, mohon dijadikan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat tetap mempertahankan Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* **terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang tidak dijawab dan dibantah kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat**;
3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
4. Bahwa menyikapi dalil Jawaban Tergugat pada angka 2, tentunya Para Penggugat akan buktikan kebenaran dalil Gugatan Para Penggugat pada agenda pembuktian;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 3, semakin nyata memperlihatkan bahwa Tergugat merupakan anak yang **durhaka kepada orang tua**, mengigit Tergugat mendalilkan telah mengetahui



bahwa Alm. telah meninggal dunia dari Sdr. Yeri, namun secara fakta Tergugat walaupun telah mengetahui tentang meninggalnya orang tua sendiri, sekalipun Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Pusara Alm. ataupun datang Tahlilan untuk mengenang, mendoakan meninggalnya orang tua sendiri sebagaimana lazimnya tradisi islam dalam masyarakat;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 5 yang menyatakan *"semasa hidupnya telah menyuruh Tergugat untuk menjual sebagian dari tanah seluas 1.050 M² yang terletak di Jalan Kota Palembang (Objek Sengketa)"* hal ini merupakan pengakuan yang tidak terbantahkan bahwa jelas Objek Sengketa merupakan harta Peninggalan dari Alm. yang sampai saat ini belum dibagi kepada ahli waris;

Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan pada intinya *"hasil penjualan tanah tersebut atas perintah agar diserahkan kepada Penggugat-I dan Penggugat-III untuk diserahkan kepada "*, Para Penggugat menolak secara tegas karena sangat jelas harta peninggalan Alm. sampai dengan saat ini belum dibagikan kepada ahli waris, serta Tergugat telah mendalilkan bahwa Harta Pewaris telah dijualkan sebagian atas perintah Alm. , maka berdasarkan asas dalam hukum acara Perdata yang menyatakan *"siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan (Actori In Cumbit Probatio)"*, sehingga diwajibkan kebenarannya dibuktikan oleh Tergugat;

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 6 tidak akan Para Penggugatanggapi lebih jauh karena secara fakta Tergugat memang tidak pernah menjenguk Alm. waktu semasa hidupnya dan setelah meninggal dunia pun Tergugat tidak pernah sekalipun untuk berkunjung ke pusara orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 7, silakan Tergugat buktikan kebenaran dalil jawabannya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan Dalil-dalil Kontra Eksepsi dan Replik atas Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara dari Tergugat, Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Jawaban dari Tergugat baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya dan selanjutnya Para Penggugat memohon untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Amar Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat, kecuali yang dengan jelas-jelas dan tegas-tegas diakui kata-perkata kebenaran nya oleh Tergugat dan juga dibenarkan menurut hukum.

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap menunjuk eksepsi sebelumnya yaitu menolak *LEGAL STANDING* Para Penggugat.
3. Bahwa Tergugat tetap menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Lible*), disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, tidak terperinci dan tidak sistematis antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak sinkron.
4. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan ALAS HAK YANG VALID karena obyek gugatan yang diajukan Para Penggugat SALAH TEMPAT dan senyatanya TERGUGAT tidak juga menguasai tanah seluas : 1.050 M2 yg terletak di Jalan Talang Ratu KM 5 Nomor 1144 Kota Palembang.
5. Bahwa terhadap eksepsi sebagaimana disebutkan Tergugat ***Bahwa ADA TIDAKNYA HUTANG ALMARHUM , KALAU ADA, APAKAH HUTANGNYA ALMARHUM SUDAH DILUNASI ATAU BELUM???** Para Penggugat masih "menyembunyikan" sebidang tanah berikut bangunan yang telah berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Barat Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, yang sekarang masih ditempati Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VIII.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepantasnyalah kontra eksepsi dalam Replik Para Penggugat PATUT DITOLAK untuk keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan dan juga Replik Para Penggugat untuk seluruhnya dan mohon eksepsi Tergugat dalam jawaban dan dalam Duplik ini dapat diberlakukan dan saling melengkapi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik sebagaimana pada ketentuan disebutkan Para Penggugat pada angka 1,2,3 dan 4 dari halaman 3 Replik Para Penggugat, dan tetap menunjuk eksepsi pada

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



jawaban Tergugat, dan menunggu bukti yg valid dan jawaban yang terhebat atas pembuktian yang akan diajukan bukan cuma gembargembira dengan bacot yang besar tapi kosong.

3. Bahwa terhadap angka 5 halaman 3 dari Replik Para Penggugat, Tergugat sangat berkeberatan dengan kata-kata dan menggaris bawah "durhaka" tersebut, berarti memanglah benar bahwa di era teknologi yang serba mutakhir sekarang ini Para Penggugat TIDAK LAGI MAU memberitahu Tergugat, sepatutnya Para Penggugat patut disematkan kata **DURHAKA**, mengingat hal mendasar Tergugat sampaikan bahwa PARA PENGGUGAT mengangangi warisan yang ada di Bandar Lampung dan juga coba-coba menggugat Tergugat, apakah PARA PENGGUGAT tahu mengenai warisan apa yg terdapat di Palembang???
4. Bahwa terhadap Replik para Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 4 angka 6, angka 7 dan angka 8 SEMUANYA TERGUGAT TOLAK, Tergugat mempersilahkan Para Penggugat membuktikannya dengan melakukan SITA JAMINAN dan jangan cuma besar omong saja. Buktinya sampai sekarang belumlah menyettor untuk hal pelaksanaan sita jaminan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.
- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan kontra eksepsi Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari perkawinan antara dengan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kadar/bagian sesuai ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa oleh karena Para Penggugat di dalam gugatannya mengajukan permohonan penyitaan atas objek perkara yang dikuasai Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan telah memeriksa bukti tertulis dari Para Penggugat terkait alasan diajukan permohonan penyitaan atas objek perkara, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.PLG pada tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan penyitaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Palembang untuk melakukan penyitaan terhadap obyek perkara dalam perkara Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.PLG berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 1.050 M2 sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ⊖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutabarat (38 M).
 - ⊖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Masjid (30 M).
 - ⊖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Talang Ratu (32 M).
 - ⊖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni (30 M).
3. Menanggihkan tentang biaya perkara pada putusan akhir;

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan Sela tersebut Jurusita Pengadilan Agama Palembang telah meletakkan sita atas objek perkara pada tanggal 14 Maret 2024, sebagaimana telah diuraikan di dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 14 Maret 2024, dengan ukuran luas 1.015,58 M², sebelah Utara 37,05 M, Sebelah Timur ukuran 30,3 M, sebelah Selatan ukuran 33,02 M, sebelah Barat ukuran 27,93 M;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama ,S.Sos yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 31tus 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung tanggal 25tus 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Karat Barat Kota Bandar Lampung tanggal 25 Juni 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung tanggal 25 Maret 2016, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. atas nama yang dikeluarkan oleh Ilir Timur II Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga () yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga () yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 28 November 2022, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga () yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 29 Mei 2013, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga () yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 21 Maret 2022, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 dan diparaf;

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga () yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 24 Maret 2023, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga () yang dikeluarkan oleh Dikcapil Kota Jakarta Selatan tanggal 08 Maret 2022, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga (Sabiis Romli) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.15 dan di paraf;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. tanggal 9 Oktober 1965 atas nama, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.16 dan di paraf;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Bidan Tika Kaharuddin tanggal 9 April 1967, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 0947 atas nama yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalib Dr. A. Agoes tanggal 25 Desember 1969, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh RS RK Charitas tanggal 16tus 1972, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Rs Rk Charitas tanggal 20 Januari 1974, telah

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.20 dan diparaf;

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh RS RK Charitas tanggal 28 Juni 1975, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.21 dan diparaf;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelahiran atas nama Chandra yang dikeluarkan oleh RS RK Charitas tanggal 20 Juli 1975, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.22 dan diparaf;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Kelahirann atas nama Ali yang dikeluarkan oleh RS RK Charitas tanggal 17 Februari 1979, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.23 dan diparaf;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Xaverius, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.24 dan diparaf;
25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor / atas nama Rusnah Aziza yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 Kelurahan Sukajaya Kota Bandar Lampung tanggal 11 Desember 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.25 dan diparaf;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No, atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 28 November 2022, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.26 dan diparaf;
27. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Januari 1965 antara Munah/Tuan Musa dan dengan , telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.27 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Penyerahan Waris Hak atas tanah dari dengan yang dibuat di Palembang tanggal 15 Maret 1987, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.28 dan diparaf;
29. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dibuat di Palembang tanggal 2 November 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.29 dan diparaf;
30. Fotokopi Keterangan Akte Kelahiran Nomor 197 atas nama yang dikeluarkan oleh WaliKotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 28 Maret 1987, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.30 dan diparaf;
31. Fotokopi Keterangan Akte Kelahiran Nomor 967 atas nama yang dikeluarkan oleh WaliKotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1988, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.31 dan diparaf;
32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung tanggal 20tus 1994, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.32 dan diparaf;
33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung tanggal 23 Maret 1993, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.33 dan diparaf;
34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung tanggal 23 Maret 1993, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.34 dan diparaf;

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung tanggal 23 Maret 1993, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.35 dan diparaf;
36. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang dibuat di Bandar Lampung tanggal 12 Januari 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.36 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Timur I Kota Palembang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ⊖ Saksi adalah tetangga dari dari tahun 1964 yang merupakan ayah dari Para Penggugat dan Tergugat;
 - ⊖ telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit;
 - ⊖ Saksi tidak tahu (kenal) isteri dari ;
 - ⊖ Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak-anak dan nama anak-anak dari , tetapi saksi tahu kalau anak banyak dan yang saksi tahu anak bernama Iwan ();
 - ⊖ Saksi bertemu dengan tahun 2001;
 - ⊖ Saksi tahu tentang objek tersebut, karena letak rumah saksi berdekatan dengan objek perkara tersebut sekitar 100 meter dari rumah saksi;
 - ⊖ Tanah yang menjadi objek perkara tersebut milik yang merupakan ayah kandung dari , kemudian tanah tersebut diberikan kepada yang merupakan anak satu-satunya dari ;
 - ⊖ Ayah yang bernama dan ibunya telah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
 - ⊖ Saksi tidak tahu surat tanah tersebut ada sertifikat atau tidak;

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Diatas tanah tersebut ada rumah dan kios-kios untuk jualan seingat saksi ada 5 kios yang menghadap ke Jalan Letnan Murod yang dibangun oleh Tergugat;
 - ⊖ Rumah ditempati oleh Tergugat dari kecil sampai sekarang masih ditempati oleh Tergugat;
 - ⊖ menempati rumah tersebut dari tahun 1964 sampai tahun 2001;
 - ⊖ Kios-kios dibangun sejak 7 tahun yang lalu;
 - ⊖ Tahun 2002/2003 sebagian tanah tersebut ada yang dijual kepada orang bernama dan di tanah yang dijual tersebut dibangun bengkel, saksi tahu hal itu dari cerita , tapi saksi tidak tahu beli tanah tersebut dari siapa;
 - ⊖ Saksi tidak mendengar ada permasalahan dari tanah tersebut;
 - ⊖ Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
 - ⊖ Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli oleh ;
 - ⊖ Hanya Tergugat saja yang menempati rumah di tanah tersebut tidak ada orang lain;
 - ⊖ Saksi tidak tahu ada objek yang lain;
2. , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiuanan TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Ilir Timur I Kota Palembang, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Saksi adalah tetangga dari Tergugat dan merupakan Ketua RT 03 dari tahun 2021;
 - Saksi kenal dengan dan istrinya;
 - Saksi tidak tahu dan istrinya masih hidup atau tidak;
 - Anak dari banyak tetapi yang saksi tahu hanya 2 orang yaitu dan Azra Rizwan;
 - Saksi tahu tentang tanah tersebut yang berada di Jalan Letnan Murod, tanah tersebut adalah milik ayah kandung yang bernama dan tanah tersebut diberikan oleh kepada yang merupakan anak satu-satunya dari ;
 - Saksi tidak tahu orang tua masih hidup atau tidak;
 - Yang menempati tanah tersebut adalah Tergugat ();

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di atas tanah tersebut ada 5 toko dan bengkel. Bengkel tersebut milik tetapi saksi tidak tahu kapan bengkel tersebut dibangun, setahu saksi tanah berbentuk kapling 15x20 M2;
- Saksi tahu kalau sebagian tanah tersebut ada yang dijual, saksi tahu keterangan dari Ketua RT 03 sebelum saksi;
- Rumah ditempati oleh Tergugat dari kecil sampai sekarang masih ditempati oleh Tergugat;
- ⊖ Saksi tinggal di dekat objek perkara sejak tahun 1975;
- ⊖ Saksi pernah bertemu dengan ayah yang bernama ;
- ⊖ Saksi tinggal di dekat objek perkara sampai tahun 1987 pada saat Saksi menjadi Tentara dan kembali lagi ke sana tahun 2012;
- ⊖ Tahun 1987 rumah berbentuk papan lokasinya menghadap ke Jalan Letnan Murod dan saat Saksi kembali tahun 2012 tanah tersebut sudah ada ruko-ruko, rumah yang ditempati oleh Tergugat berada di belakang ruko tersebut;
- ⊖ Saksi tidak pernah melihat surat-surat dari objek perkara;

Bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya hanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama Tergugat (), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 6 Juli 2023, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akte Keterangan Kelahiran Nomor 966 1988 atas nama Tergugat (), yang dikeluarkan oleh WaliKotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 25 Maret 1988, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1152 atas nama (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 30 Maret 2019, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 dan diparaf;

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Tanda Terima Sertifikat Hak Milik No. 1152 atas nama (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Unsri 5759 tanpa tanggal bulan Oktober 2022, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) atas nama /H. yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Palembang tanggal 22 Februari 2022, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.5 dan diparaf;

Bahwa pada tanggal 19 April 2024, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente), dihadiri Penggugat III dan Penggugat VI dan kuasa hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau kuasa hukumnya, diperoleh data sebagai berikut:

1. Terdapat Satu Objek berupa tanah dengan luas lebih kurang 1.015 M2, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutabarat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Masjid/Jalan Mandi Api;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Talang Ratu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni;
2. Di atas tanah tersebut terdapat 7 (tujuh) petak bangunan Permanen berupa toko dan ada satu unit rumah permanen berada di belakang toko, menghadap jalan Masjid/Jalan Mandi Api;
3. Dua unit toko di bagian Barat diakui oleh seorang bernama sebagai miliknya, dibeli dari Tergugat pada tahun 2003 dengan ukuran 16x30 M² seharga Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) hanya berupa tanah, lalu dibangun olehnya Toko usaha bengkel pada tahun 2008, pada tahun 2019 dibuat Sertifikat Hak Milik atas nama berdasarkan Surat Pengakuan Hak, namun ia tidak menunjukkan sertifikat tersebut kepada Majelis Hakim;
4. 5 (lima) unit toko dalam keadaan disewakan pada pihak ketiga;

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Para Penggugat Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Agama Palembang telah mengirim surat resmi kepada Kepala ATR/BPN Kota Palembang untuk menjadi saksi sehubungan dengan terbitnya SHM atas nama Tergugat (bukti.T.3) dan untuk mengetahui keberadaan kepemilikan atas Sebagian tanah objek perkara yang diklaim oleh Bapak bahwa ia mempunyai Sertifikat Hak Milik atas objek perkara tersebut, namun pihak ATR/BPN tersebut tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar Keterangan Tergugat Prinsipal pada persidangan tanggal 30 April 2024 dan Tergugat menerangkan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tanah seluas 16x30 M2 yang dijual kepada Bapak yang telah dibangun bengkel diatasnya, Tergugat yang menjualnya atas perintah ayah Para Penggugat dan Tergugat. Harga jual tanah tersebut kurang lebih adalah Rp85.0000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tanah tersebut diterima oleh (Penggugat III) dan (Penggugat I), Tergugat hanya menerima keuntungan dari penjualan tanah tersebut saja, Tergugat lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa tanah selebihnya tersebut telah dihibahkan oleh ayah Para Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dan hal tersebut telah diketahui juga oleh Para Penggugat;
- Surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut telah hilang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Penggugat I dan Penggugat III pada persidangan tanggal 14 Mei 2024 secara lisan sebagai berikut:

Penjelasan Penggugat I:

- Bahwa Penggugat I pernah mendengar ayah Para Penggugat dan Tergugat menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat, dan Penggugat I turut menanda tangani surat hibah dari ayah Para Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat I lupa tanggalnya, tetapi yang dihibahkan hanya Sebagian kecil, Penggugat I lupa berapa ukuran tanah yang diberikan kepada Tergugat;

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui ayah Para Penggugat dan Tergugat menjual sebagian tanahnya yang saat ini menjadi objek perkara dan tidak pernah menerima uang hasil jual tanah tersebut dari Tergugat;

Penjelasan Pengugat III:

- Bahwa Penggugat III tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah objek perkara dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat III tidak pernah diberitahu adanya hibah dari ayah Para Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

Bahwa akhirnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat baik di dalam Jawaban maupun Duplik kecuali secara tegas kebenarannya diakui oleh Kedudukan Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum /Legal Standing Para Penggugat dalam Gugatan *aquo*, jelas tidak dapat dibenarkan, karena secara jelas Para Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung dan Ahli waris dari Alm. dan Almh. serta yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *aquo* adalah harta peninggalan dari Alm. dan Almh. , sehingga beralasan hukum untuk Eksepsi Tergugat ditolak atau dikesampingkan;
3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur, sudah sepatutnya Eksepsi tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan, karena Tergugat sendiri dalam Eksepsinya tidak menjelaskan secara jelas bagian yang mana dalam Gugatan *Aquo* yang *disusun secara tidak jelas, tidak lengkap dan tidak terperinci* serta Posita pada angka mana yang tidak saling

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



mendukung/ sinkron dengan Petitum Gugatan *Aquo*, sehingga menurut hemat Para Penggugat, terlihat jelas bahwa Tergugat tidak cermat dalam membaca dan memahami dalil Posita dan Petitum Gugatan *Aquo*;

4. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*, berdasarkan bukti, Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dan Pengakuan Tergugat dimuka Persidangan, jelas bahwa Objek Gugatan *aquo* tidak terdapat *Error In Objecto*, sehingga beralasan hukum untuk Eksepsi Tergugat ditolak atau dikesampingkan;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan Replik serta Bukti-bukti yang telah dikemukakan dan menolak dalil Jawaban dan Duplik serta bukti-bukti dari Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;

III. FAKTA DALAM PERSIDANGAN

PEMBUKTIAN

- A. Bahwa sebagaimana Fakta persidangan TELAH TERBUKTI dengan jelas, dalil–dalil Gugatan maupun Replik yang dikemukakan oleh Para Penggugat memiliki dasar–dasar hukum yang jelas sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan dalam perkara *Aquo*, sedangkan Tergugat tidak dapat membantah bahwa objek sengketa merupakan Harta Peninggalan Alm. dan Almh. yang belum dibagikan secara agama Islam;



Adapun bukti Surat yang di hadirkan oleh Para Penggugat maupun Tergugat didalam persidangan perkara *Aquo* sebagai berikut :

• **BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT :**

No.	Kode Bukti	Alat bukti
1.	P-1	Kartu Tanda Penduduk No. terdaftar atas nama , S.Sos.
2.	P-2	Kartu Tanda Penduduk No. terdaftar atas nama ;
3.	P-3	Kartu Tanda Penduduk No. terdaftar atas nama ;
4.	P-4	Kartu Tanda Penduduk No. terdaftar atas nama ;
5.	P-5	Kartu Tanda Penduduk No. terdaftar atas nama ;
6.	P-6	Kartu Tanda Penduduk No. terdaftar atas nama ;
7.	P-7	Kartu Tanda Penduduk No. terdaftar atas nama ;
8.	P-8	Kartu Tanda Penduduk No. terdaftar atas nama
9.	P-9	Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
10.	P-10	Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
11.	P-11	Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
12.	P-12	Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
13.	P-13	Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
14.	P-14	Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;



15.	P-15	Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
16.	P-16	Surat Keterangan kelahiran No. tanggal 9 Oktober 1965;
17.	P-17	Surat Keterangan tanggal 9 April 1967 yang dikeluarkan oleh Bidan Tika Kaharuddin;
18.	P-18	Surat Keterangan Kelahiran No. 0947 tanggal 25 Desember 1969 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Dr. A. Agoes
19.	P-19	Surat Pemberitahuan tentang kelahiran tanggal 16tus 1972 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit RK. Charitas Palembang;
20.	P-20	Surat Pemberitahuan tentang kelahiran tanggal 26 Januari 1974 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit RK. Charitas Palembang;
21.	P-21	Surat Pemberitahuan tentang kelahiran tanggal 28 Juni 1975 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit RK. Charitas Palembang;
22.	P-22	Surat Pemberitahuan tentang kelahiran tanggal 20 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit RK. Charitas Palembang;
23.	P-23	Surat Pemberitahuan tentang kelahiran tanggal 17 Februari 1979 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit RK. Charitas Palembang;
24.	P-24	Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Xaverius Tanjungkarang;
25.	P-25	Surat Keterangan Kematian No. / tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 dan diketahui oleh Kelurahan Sukajawa;
26.	P-26	Kutipan Akta Kematian No. Yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bandar Lampung;
27.	P-27	Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 6 Januari 1965, antara Munah/Tuan Musa dan selaku Penjual dan Selaku Pembeli (orang tua Pewaris);



28.	P-28	Surat Penyerahan Waris Hak atas tanah tanggal 15 Maret 1987 dari (pemberi hak) dan (yang diberi hak);
29.	P-29	Surat Keterangan Warisan tanggal 2 November 1992;
30.	P-30	Akte Keterangan Kelahiran No. 1917 tanggal 28 Maret 1987 atas nama ;
31.	P-31	Akte Keterangan Kelahiran No. 967 tanggal 25 Maret 1988 atas nama ;
32.	P-32	Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 20tusi 1994 atas nama ;
33.	P-33	Kutipan akta Kelahiran No. tanggal 23 Maret 1993 atas nama ;
34.	P-34	Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 23 Maret 1993 atas nama
35.	P-35	Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 23 Maret 1993 atas nama ;
36.	P-36	Surat Pernyataan H. tertanggal 18 Januari 2018;

• **BUKTI SURAT TERGUGAT :**

No.	Kode Bukti	Alat bukti
1.	T-1	Identitas/KTP atas nama .
2.	T-2	Akte Keterangan Kelahiran No. 966 1988 Tanggal 25 Maret 1988.
3.	T-3	Seritifikat Hak Milik No. 1152 atas nama tanggal 30 Maret 2019.
4.	T-4	Tanda terima Sertifikat Hak Milik No. 1152 atas nama dari Bank Rakyat Indonesia Unit Pusri Bulan Oktober tahun 2022.
5.	T-5	Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 22 Februari 2022.

B. Bahwa selain Bukti Surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT:



A. SAKSI HERI ASTAMAN S.Sos, Dibawah sumpah menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengenal Pak dan Pak, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan tetangga Tergugat dan telah tinggal dari tahun 1964;
- Bahwa benar rumah saksi berdekatan dengan Objek Sengketa dan hanya berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa benar Tergugat merupakan anak pertama dari Alm. ;
- Bahwa benar anak Pak banyak;
- Bahwa benar Pak dan Pak sudah lama bertempat tinggal di Objek Sengketa, bahkan sebelum saksi tinggal disana;
- Bahwa benar Objek Sengketa merupakan punya Pak;
- Bahwa benar Pak merupakan anak tunggal dari Pak;
- Bahwa benar Objek Sengketa dahulu pak berkebun diatas Objek Sengketa
- Bahwa benar terakhir saksi bertemu dengan Pak pada tahun 2001;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Pak tinggal di daerah Lampung;
- Bahwa benar sebagian tanah milik Pak telah dijual oleh Tergugat kepada Usman pada tahun 2003;
- Bahwa benar tanah yang telah dibeli oleh Usman didirikan bengkel;

B. SAKSI AHMAD YANI, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat-I ();



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal Pak dan Pak , dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan Ketua RT. 003 dari tahun 2021;
- Bahwa benar saksi dari kecil sudah tinggal didekat Objek Sengketa dari tahun 1975;
- Bahwa benar saksi pada tahun 1987 merantau dan pulang dan menetap didekat Objek Sengketa pada tahun 2012;
- Bahwa benar saksi merupakan teman bermain Tergugat dan Penggugat () semasa kecil;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Pak dan Pak ;
- Bahwa benar Pak merupakan anak dari Pak;
- Bahwa benar Pak merupakan anak tunggal;
- Bahwa benar Tergugat merupakan anak pertama dari Pak ;
- Bahwa benar anak Pak ada banyak;
- Bahwa benar saksi mengetahui objek sengketa;
- Bahwa benar Objek Sengketa milik Pak;
- Bahwa benar Pak dan Pak dahulu bertempat tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa benar objek sengketa saat ini ditunggu oleh Tergugat;
- Bahwa benar diatas objek sengketa selain ada rumah Tergugat juga terdapat 5 Kios dan bengkel;
- Bahwa benar bengkel merupakan milik Usman yang telah dibeli dari Tergugat;

Dengan demikian berdasarkan bukti Surat serta saksi yang telah dihadirkan di Persidangan, sudah cukup Bukti bahwa Gugatan Para Penggugat memiliki nilai Pembuktian berdasarkan hukum, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menolak atau dikesampingkan seluruh dalil Eksepsi, Jawaban dan Duplik dari Tergugat;

IV. FAKTA DALAM PEMERIKSAAN SETEMPAT (DECENTE)

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Decente*) terhadap Perkara Perdata No. 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg, yang dilaksanakan di lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan Kota Palembang. Pemeriksaan Setempat tersebut dibuka oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* dilokasi objek sengketa dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Penggugat-III dan Penggugat-VI serta tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ataupun perwakilannya, sehingga berdasarkan hal ini jelas bahwa Tergugat tidak memiliki Itikad Baik dan terkesan menyepelekan Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian persidangan perkara *aquo*;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di atas Objek Sengketa, telah ditunjukkan atau dibuktikan oleh Para Penggugat mengenai letak batas-batas yang saling berkesesuaian didalam dalil gugatan Para Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi Ahmad Yani selaku Ketua RT setempat, sehingga sudah sangat jelas dan telah sesuai dengan Bukti-bukti yang Para Penggugat hadirkan dipersidangan, bahwa Objek Sengketa merupakan harta peninggalan dari Alm. sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Januari 1965 (**Vide Bukti : P-27**), Surat Pernyataan waris hak tanah tanggal 15 Maret 1987 (**Vide Bukti : P-28**) dan Surat Keterangan Warisan tanggal 2 November 1992 (**Vide Bukti : P-29**);

V. KESIMPULAN (KONKLUSI)

1. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan fakta Persidangan, bahwa benar Alm. , telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam pada tanggal 23 November 2022 (**Vide Bukti : P-26**) dan Almh. , telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam pada tanggal 7tus 1995 (**Vide Bukti : P-25**);

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan Para Ahli waris dari Alm. dan Almh. (**Vide Bukti : P-1** sampai dengan **P-24** dan **P-30** sampai dengan **P-36** serta **Vide Bukti : T-2**);
3. Bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan, jelas bahwa Objek Sengketa yang berada di Jalan I Kota Palembang merupakan Harta Peninggalan dari Alm. yang belum dibagi secara hukum islam kepada Para Ahli Waris (**Vide Bukti P-27** sampai dengan **P-29**);
4. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, dalil Gugatan Para Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas, yang mana Objek Sengketa merupakan Harta Peninggalan dari Alm. , hal ini dibuktikan dengan Bukti Surat dengan diperkuat keterangan saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan yakni Saksi Heri Astaman, S.sos dan Saksi Ahmad Yani yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Objek Sengketa merupakan milik Pak (**Vide Bukti : P-27**) yakni kakek dari Para Penggugat dan Tergugat serta Alm. merupakan anak tunggal dari Pak (**Vide Bukti : P-29**), dimana Pak dan Pak telah lama menempati Objek sengketa bahkan sebelum kedua saksi bertempat tinggal didekat Objek Sengketa, serta sebagian Objek Sengketa dahulu diusahakan oleh Pak sebagai kebun;
5. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada saat proses pemeriksaan setempat (*Decente*) didapati dari keterangan Usman bahwa sebagian objek sengketa telah dijualkan oleh Tergugat kepada Usman dengan ukuran 16x30 meter pada tahun 2003, dimana Usman menerangkan membeli dari Tergugat dengan dasar **Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat**, serta Tergugat dimuka persidangan tanpa disertai bukti yang konkrit menjelaskan bahwa uang dari hasil penjualan sebagian Objek Sengketa telah diserahkan kepada Penggugat-I dan Penggugat-III untuk selanjutnya diserahkan kepada Alm. selaku orang tua dan akan keterangan Tergugat



tersebut kemudian Penggugat-I dan Penggugat-III membantah secara tegas bahwa tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan sebagian Objek Sengketa sebagaimana keterangan Tergugat, tentunya bantahan Penggugat-I dan Penggugat-III diperkuat dengan bukti Surat Pernyataan H. tertanggal 12 Januari 2018 (**Vide Bukti : P-36**) yang menyatakan pada intinya tidak pernah menjual tanah miliknya (Objek Sengketa) kepada pihak manapun atau kepada anak kandung saya sendiri, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Tergugat melakukan Penjualan atas sebagian Objek Sengketa kepada Usman dengan menggunakan **Surat Pengakuan Hak yang terdaftar atas nama Tergugat** dan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan dari Alm. selaku pemilik tanah serta keterangan Tergugat tentang uang hasil penjualan sebagian Objek Sengketa telah diserahkan kepada Penggugat-I dan Penggugat-III untuk selanjutnya diserahkan kepada Alm. merupakan kebohongan yang dibuat oleh Tergugat;

6. Bahwa sebagaimana Fakta Persidangan terhadap Objek Sengketa ternyata saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, padahal diketahui asli Surat Alas Hak atas Objek Sengketa (**Vide Bukti: P-27 s/d P-29**) masih ada dan saat ini berada ditangan Para Penggugat, sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik diatas Objek Sengketa atas nama Tergugat, Majelis Hakim mempertanyakan kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2024, Surat alas hak apa yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik diatas Objek Sengketa menjadi atas nama Tergugat, bahwa atas pertanyaan tersebut Tergugat beralasan atas dasar pemberian orang tua (tanpa disertai bukti yang konkrit), namun alasan Tergugat tersebut dapat Para Penggugat bantah yakni dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2018 (**Vide Bukti : P-36**), sehingga akan hal tersebut jelas bahwa diduga Tergugat telah memanipulasi data dan melakukan kebohongan agar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat diatas Objek Sengketa;



7. Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan:

7.1.1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan Ahli waris dari Alm. dan Almh. ;

7.1.2. Bahwa Objek Sengketa seluas 1.050 M² yang terletak di Jalan I, Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, merupakan Harta Peninggalan Alm. ;

7.1.3. Bahwa didapati fakta, Tergugat menjualkan sebagian Objek Sengketa kepada Usman pada tahun 2003 dengan ukuran 16x30 meter dengan menggunakan dasar Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Tergugat serta penjualan tersebut tanpa diketahui oleh Alm. dan Para Penggugat;

7.1.4. Bahwa Harta Peninggalan Alm. belum dibagi secara islam kepada para ahli waris;

sehingga sudah sangat jelas bahwa apa yang telah Para Penggugat dalilkan didalam Gugatan *aquo* memiliki dasar hukum, maka Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat merupakan Harta Peninggalan dari Alm. yang belum dibagi secara hukum Islam, oleh karenanya sudah cukup alasan untuk yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya dan menolak dalil Eksepsi serta dalil Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;

VI. PERMOHONAN

Bahwa Berdasarkan apa yang telah Para Penggugat uraikan dan sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat Memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Hukum:
 - a. **TERGUGAT (TERGUGAT);**
 - b. **PENGUGAT I (PENGUGAT-I);**
 - c. **PENGUGAT II (PENGUGAT-II);**
 - d. **PENGUGAT III (PENGUGAT-III);**
 - e. **PENGUGAT IV (PENGUGAT-IV);**
 - f. **PENGUGAT V (PENGUGAT-V);**
 - g. **PENGUGAT VI (PENGUGAT-VI);**
 - h. **PENGUGAT VII (PENGUGAT-VII);**
 - i. **PENGUGAT VIII (PENGUGAT-VIII).**

Adalah ahli waris dari dan ;

3. Menetapkan Harta berupa sebidang tanah seluas 1.050 M² berikut bangunan diatasnya sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang) adalah Harta Peninggalan Almarhum dan Almarhumah ;
4. Menetapkan Kadar/Bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum dan Almarhumah , menurut Hukum waris Islam atau Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Peninggalan Almarhum dan Almarhumah , untuk menyerahkan sesuai kadar/bagian kepada Para Penggugat secara sukarela dan

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



apabila tidak dapat dibagi seraca natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 1.050 M² sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang);
7. Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat, kecuali yang dengan jelas-jelas dan tegas-tegas diakui kata-perkata kebenaran nya oleh Tergugat dan juga dibenarkan menurut hukum.
2. Bahwa Tergugat tetap menunjuk eksepsi baik dalam jawaban tertanggal 11 Desember 2023 dan juga dalam duplik Tergugat tertanggal 21 Desember 2023 yaitu secara TEGAS menolak *LEGAL STANDING* Para Penggugat, wabil khusus terhadap perihal warisan yang disengketakan Para Penggugat.
3. Bahwa Tergugat tetap menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libele*), disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, tidak terperinci dan tidak sistematis antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak sinkron.
4. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan ALAS HAK YANG VALID karena obyek gugatan yang diajukan Para



Penggugat *error in objecto* /SALAH TEMPAT baik mengenai keberadaan obyek dan luas obyek yang digugat maupun obyek gugatan waris dan senyatanya Para Tergugat tidak juga menguasai tanah seluas : 1.050 M2 yg katanya terletak di Jalan Talang Ratu KM 5 Nomor 1144 Kota Palembang.

5. Bahwa terhadap eksepsi sebagaimana disebutkan Tergugat **MENGENAI HAL ADA TIDAKNYA HUTANG ALMARHUM , JIKALAU ADA, APAKAH HUTANGNYA ALMARHUM SUDAH DILUNASI ATAU BELUM?? KARENA HAL TERSEBUT SECARA PERDATA MERUPAKAN KEWAJIBAN PARA AHLI WARIS DALAM HAL INI JUGA PARA PENGGUGAT, DAN BUKAN HANYA MENGURUSI PERKARA WARIS SEMATA.**

Bahwa Para Penggugat juga masih "menyembunyikan" sebidang tanah berikut bangunan atau beberapa bangunan yang berdiri diatas tanah **WARISAN PENINGGALAN** Almarhum yang terletak di Jalan Barat Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, yang sekarang masih ditempati oleh : Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VIII , didukung dengan bukti KTP yang telah diajukan Para Penggugat sebagaimana pada persidangan tanggal 06 Februari 2024 (Bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepantasnyalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan kontra eksepsi dalam Replik Para Penggugat **PATUT DITOLAK** untuk keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaar*)**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan dan juga Replik Para Penggugat untuk seluruhnya dan mohon eksepsi Tergugat dalam jawaban, dalam Duplik dan dalam Kesimpulan ini dapat diberlakukan dan saling melengkapi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik sebagaimana pada ketentuan disebutkan Para Penggugat pada angka 1,2,3 dan 4 dari

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



halaman 3 Replik Para Penggugat, dan tetap menunjuk Eksepsi pada jawaban Tergugat, dan dalam Duplik Tergugat.

3. Bahwa terhadap angka 5 halaman 3 dari Replik Para Penggugat, Tergugat sangat berkeberatan dengan kata-kata dan menggaris bawahi "durhaka" tersebut, berarti memanglah benar bahwa di era teknologi yang serba mutakhir sekarang ini Para Penggugat TIDAK LAGI MAU memberitahu Tergugat, sepatutnya Para Penggugat patut disematkan kata DURHAKA, mengingat hal mendasar Tergugat sampaikan bahwa PARA PENGGUGAT menganggangi warisan yang ada di Bandar Lampung dan coba-coba menggugat Tergugat dalam hal ini bangunan yang Tergugat bangun dengan usaha, uang dan tenaga serta jerih payah Tergugat sendiri.
4. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 4 angka 6, angka 7 dan angka 8.

III. FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

1. Tanggapan Terhadap alat bukti surat Para Penggugat yang diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 06 Februari 2024

- Bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang beragenda PEMBUKTIAN SURAT DARI PARA PENGGUGAT, Para Penggugat mengajukan surat sebanyak : 29 (duapuluh sembilan) yaitu : *Vide* Bukti : P-1 sampai Bukti : P-29;
- Bahwa terhadap Bukti (P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8) kesemua bukti tersebut secara jelas dan terang benderang membuktikan Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VIII masih tinggal dan menetap di alamat dan rumah milik Orang tua Penggugat -penggugat tersebut yang juga orang tua Tergugat (H.)
- Bahwa berdasarkan vide bukti P-26 (kutipan akta kematian No : yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bandar Lampung) menerangkan H. BIN , telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2022 di rumah kediaman miliknya sendiri yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di : Jalan I.Bonjol, Gang Demang No 53 RT 003 Kelurahan Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung.

- Bahwa terhadap **Bukti P-27, P-28, P-29 adalah bukti 'ASPAL'** (ASLI TAPI PALSU), sebab semua bukti tersebut SUDAH TERGUGAT LAPORKAN HILANG berdasarkan SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN NOMOR : SKTLK / SUMSEL / RESTA Tanggal 19 Februari 2015 .

Bahwa untuk atas hal tersebut Tergugat akan melaporkan PARA PENGGUGAT secara resmi ke Pihak Polrestabes Palembang, karena pada kenyataannya ASLI SURAT-SURAT YANG HILANG tersebut dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Nomor: 2363/Pdt.G/2023/PA.Plg dan telah diajukan di muka persidangan pada tanggal 06 Februari 2024.

Pertanyaan mendasar darimana Para Penggugat mendapatkan bukti surat tersebut yang sudah jelas dan terang benderang surat-surat itu TELAH DINYATAKAN HILANG SECARA RESMI.

NANTI SILAHKAN SAJA PARA PENGGUGAT JAWAB DAN TERANGKAN DI POLRESTABES PALEMBANG.

2. Tanggapan terhadap saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024

Terhadap Saksi atas nama:

.

Bahwa saksi menerangkan:

- Bahwa di persidangan di bawah sumpah saksi menjelaskan bahwa kenal dan tahu pada Tergugat juga dengan orang Tua Tergugat karena saksi tinggal di lingkungan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat maupun dengan Para Penggugat.
- Bahwa Saksi tau dimana tanah yang dipermasalahkan ini berada, tapi saksi *tidak mengetahui secara pasti tentang batas-batas tanahnya dan luas tanahnya.*

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Saksi atas nama:

Bahwa saksi menerangkan:

- Bahwa dipersidangan dibawah sumpah saksi menjelaskan bahwa Saksi menjabat selaku D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, dimana obyek berada.
- Bahwa saksi juga tidak ada hubungan darah/pekerjaan dengan Tergugat maupun dengan Para Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dipermasalahkan tapi mengenai ukuran dan luas tanah dan batas-batas tanahnya Saksi TIDAK MENGETAHUI, demikian juga mengenai besaran Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek tersebut Saksi TIDAK MENGETAHUINYA.

3. TANGGAPAN TERHADAP KLARIFIKASI TERGUGAT PRINSIPAL DI HADAPAN PERSIDANGAN HARI SELASA TANGGAL 07 MEI 2024 ATAS PERINTAH IBU KETUA MAJELIS HAKIM

- Bahwa diterangkan oleh Tergugat atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim perihal kebenaran tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat mendapatkan Hibah dari Orang tua Tergugat H , adapun Ayah (orang tua Tergugat) mendapatkan tanah tersebut dari Datuk ().
- Bahwa semasa hidupnya Ayah Tergugat menyuruh Tergugat untuk menjual sebagian tanah tersebut.
- Bahwa oleh Tergugat dijualkanlah tanah tersebut kepada Bapak USMAN seharga **Rp 85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah), tapi karena untuk sel uruh biaya ditanggung oleh Tergugat maka Dari uang tersebut Tergugat menerima komisi sebesar kurang lebih **Rp 20.000.000,-** (duapuluh juta rupiah), sisanya **Rp 65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah) atas perintah Ayah Tergugat yang pada waktu itu ada di Bandar Lampung uang Rp 65.000.000,- (enam puluh Lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat I (,S.SOS BIN)

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



dan Penggugat III (PENGGUGAT III) yang diutus Ayah dari Bandar Lampung untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa kemudian Pembeli / Bapak USMAN mau membuat dan mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang dibelinya melalui PRONA, maka Tergugat ikut juga mensertifikat tanah hibah yang diberikan oleh Ayah Tergugat.
- Bahwa setelah sertifikat hak milik terhadap Tanah hibah atas nama Tergugat sebagaimana Bukti surat yang telah diajukan Tergugat pada persidangan Asa tanggal 19 Maret 2024 / Bukti T-3 (Sertifikat Hak Milik No.1152 atas nama tanggal 30 Maret 2019).
- Bahwa diterangkan juga oleh Tergugat Prinsipal keberadaan sertifikat hak milik tersebut sekarang sedang dalam kekuasaan Bank Rakyat Indonesia karena dijadikan jaminan oleh Tergugat.

4. Tanggapan terhadap klarifikasi Penggugat I Prinsipal dan Penggugat III Prinsipal di persidangan hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 atas perintah Ibu Ketua Majelis Hakim

- Bahwa di persidangan tersebut Penggugat I Prinsipal menerangkan bahwa memang Penggugat I mengetahui adanya Hibah dari Alm untuk Tergugat dan sebagai penguat kesaksian nya Penggugat I membubuhkan tanda tangan nya sebagai Saksi pada surat hibah yang dibuat tersebut dan diketahui Ketua RT pada saat surat dibuat.
- Bahwa Saksi menyangkal tidak menerima uang dari Tergugat yaa wajar saja, karena uang dari Tergugat yang dibawa oleh Penggugat I dan Penggugat III itu sepenuh adalah uang milik (Ayah Penggugat dan Tergugat).

IV. PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Agama Palembang melalui Yang Mulia ketua/Majelis memutus dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan eksepsi dan kontra eksepsi Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari perkawinan antara dengan .
3. Menetapkan kadar/bagian sesuai ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk Rika Puspa Dewi, S.H., Masnun Sari, S.H., M.H., RM Ihsan Kurniawan, S.H. dan M. Andi Yulizar, S.H. kesemuanya dalah Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukum pada Lawa Office Rika Puspa Dewi & Parnners beralamat di Jl. Kebun Bunga Kompleks Bukit Bunga Indah Blok R No. 4 Sukarami Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor register Surat Kuasa 1521/SK/XI/2023/PA.Plg tanggal 6 November 2023, dan ternyata Kuasa Hukum tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim kartu tanda anggota masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa Para Penggugat, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah menunjuk Indra Kasyanto, S.H.,M.Si., CPL dan Suhaimi, S.Ag., S.H. kesemuanya dalah Advokat pada Kantor Advokat Indra Kasyanto, S.H.,M.Si, CPL & Rekan beralamat di Jalan Ogan Ilir No. 114 C Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan 20 Ilir II Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor register Surat Kuasa 1571/SK/XI/2023PA.Plg tanggal 10 November 2023, dan ternyata Kuasa tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim kartu tanda anggota masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa Hukum, hal tersebut sesuai dengan bunyi

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara gugatan harta warisan, tempat tinggal Tergugat dan objek perkaranya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang serta yang menjadi pewaris dalam perkara *aquo* beragama Islam. Dengan demikian Pengadilan Agama Palembang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dan didalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, oleh karena itu di dalam pertimbangan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan dan kedudukan hukum / legal standing Para Penggugat untuk menggugat Tergugat tidaklah didukung dan dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dari pejabat yang berwenang untuk itu.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel), disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, tidak terperinci dan tidak sistematis antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak sinkron.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat ERROR IN OBJECTO, karena TIDAK BENAR dan telah salah dalam menentukan obyek sengketa waris yang

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



diajukan baik mengenai luas tanah dan batas-batas tanah yang diajukan sebagai obyek gugatan.

4. Masih ada yang tidak disebutkan secara eksplisit yaitu *ADA TIDAKNYA HUTANG ALMARHUM , KALAU ADA, APAKAH HUTANGNYA ALMARHUM SUDAH DILUPNASI ATAU BELUM ??? dan objek warisan yang tidak dimasukkan dalam gugatan yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang telah berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Barat Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung*, pada kenyataannya sekarang masih ada dan ditempati oleh : *Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VIII*, dimana secara jelas dicantumkan sebagai alamat Penggugat II, III, IV, V dan Penggugat VIII.

Berdasarkan eksepsi tersebut Tergugat mohon gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat pada angka 2 tentang *Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/ Legal Standing untuk mengajukan Gugatan*, karena sangat jelas Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum/Legal standing dalam mengajukan Gugatan *Aquo*, dimana telah dijelaskan dalam Gugatan *Aquo* bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm. dan Almh. serta didalam Jawabannya Tergugat sendiri telah mengakui bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm. dan Almh. , sehingga beralasan hukum untuk Eksepsi Tergugat ditolak atau dikesampingkan;
2. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat Kabur*, serta sudah sepatutnya Eksepsi tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan, karena Tergugat sendiri dalam Eksepsinya tidak menjelaskan secara jelas bagian yang mana dalam Gugatan *Aquo* yang *disusun secara tidak jelas, tidak lengkap dan tidak terperinci* serta Posita pada angka mana yang tidak saling mendukung/sinkron



dengan Petitum Gugatan *Aquo*, sehingga menurut hemat Para Penggugat, terlihat jelas bahwa Tergugat tidak cermat dalam membaca dan memahami dalil Posita dan Petitum Gugatan *Aquo*;

3. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat pada angka 4 tentang Gugatan Para Penggugat *Error in Objekto*, karena telah jelas disebutkan terkait Objek Sengketa dalam Gugatan *Aquo* serta dimana yang menjadi luas objek Sengketa telah diakui oleh Tergugat pada dalil jawaban pada angka 5 yakni seluas 1.050 M² dan batas-batas pun telah Para Penggugat uraikan dalam Gugatan *Aquo*, sehingga berdasarkan hal ini sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat untuk ditolak atau dikesampingkan;
4. Bahwa menyikapi Eksepsi Tergugat pada angka 5, perlu Tergugat ketahui yang menjadi pokok Gugatan *Aquo* adalah harta peninggalan dari Alm. dan Almh. yang terletak di Jalan Kota Palembang (dh. Jalan Kota Palembang) yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi kepada ahli waris yang lainnya yakni Para Penggugat;

Bahwa berkaitan dengan dalil Eksepsi Tergugat mengenai masih ada warisan yang disimpan/ disembunyikan dan tidak disebutkan oleh Para Penggugat, maka berdasarkan dalil Tersebut dipersilakan kepada Tergugat membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, karena tidak ada surat keterangan ahli waris, dalil tersebut dibantah Para Penggugat, menurut Para Pengugat Para Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan a quo karena sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut telah berhubungan dengan status seseorang yang perlu dibuktikan tentang benar tidaknya Para Penggugat sebagai ahli waris dari , oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo akan dipertimbangkan pada pokok perkara, karena itu eksepsi pertama Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel), disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, tidak terperinci dan tidak sistematis antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak sinkron, eksepsi tersebut dibantah Para Penggugat, dan setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama gugatan Para Penggugat dari posita sampai petitum gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim dalil atau alasan gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum telah diuraikan dengan jelas, sistematis dan lengkap, terdiri dari Subjek, objek dan peristiwa yang melatar belakangi mengapa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena itu dalil eksepsi kedua Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat ERROR IN OBJECTO, karena TIDAK BENAR dan telah salah dalam menentukan obyek sengketa waris yang diajukan baik mengenai luas tanah dan batas-batas tanah yang diajukan sebagai obyek gugatan, dalil mana telah dibantah oleh Para Penggugat, dan setelah Majelis Hakim menelaah dalil gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim objek perkara yang didalilkan Para Penggugat apakah benar atau tidak sebagai harta waris dan apakah luas atau batas-batasnya telah tepat dan benar, maka perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan pada pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ketiga Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi keempat Tergugat mengenai *ADA TIDAKNYA HUTANG ALMARHUM , KALAU ADA, APAKAH HUTANGNYA ALMARHUM SUDAH DILUNASI ATAU BELUM ??? dan objek warisan yang tidak dimasukkan dalam gugatan yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang telah berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Barat Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung*, dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Para Pengugat dan mempersilakan Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut;

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian ada tidaknya hutang pewaris semasa hidupnya, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara, dan mengenai adanya objek warisan lain yang tidak disebutkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, menurut Majelis Hakim Para Penggugat berhak memasukkan Subjek atau Objek yang menurut Para Penggugat layak untuk digugat, Tergugat pun berhak untuk menggugat balik sekiranya ada hutang atau harta lain yang perlu digugat, dan seandainya masih ada objek warisan lain yang belum diajukan saat ini, baik Para Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukannya di kemudian hari apabila dikehendaki, oleh karena itu eksepsi Tergugat keempat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan adalah anak-anak dari dengan , mengajukan gugatan waris berlawanan dengan anak pertama yaitu Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan bagian warisan bin dan isterinya kepada para Penggugat, dan saat ini Tergugat menguasai obyek perkara;

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil para Penggugat bahwa mereka adalah saudara Tergugat anak-anak dari dan , dengan demikian, maka Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum yang jelas dengan Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menunjuk kuasa hukum untuk kepentingan para Penggugat dan Tergugat, Kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah diterima Majelis Hakim untuk mendampingi atau mewakili Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di muka, dan Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat mempunyai legal standing untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Annisa Annisa Amanda Pratiwi S.H.,M.H.,C.P.M, dan kemudian oleh Askonsri, S.Ag., M.H, namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 5 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Uraian Jawab Menjawab Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak kandung dari pasangan suami isteri dan , ibu kandung mereka telah meninggal dunia pada tanggal 7tus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 di Lampung karena sakit dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2022 di Lampung karena sakit;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa telah meninggalkan harta berupa satu bidang tanah seluas 1050 M² yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang), harta tersebut diperoleh dari ayah bernama , karena adalah anak satu-satunya dari , harta peninggalan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau memberikan bagian dari harta tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui Para Penggugat adalah saudaranya, mengakui ayah dan ibu Tergugat dan Para Penggugat telah meninggal dunia, mengakui bahwa ayahnya bernama memperoleh harta berupa tanah seluas 1050 M² yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang) yang diperoleh dari ayahnya bernama , namun tanah tersebut telah dijual Tergugat sebagian atas perintah ayah Para Penggugat dan Tergugat dengan ukuran 16x30 M² kepada Usman dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), uang penjualan tersebut telah diserahkan kepada dengan dititipkan kepada Penggugat I dan Penggugat III sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) selebihnya menjadi bagian Tergugat sebagai biaya pengurusan jual beli tersebut sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Tergugat menyatakan bagian tanah lainnya merupakan milik Tergugat karena sudah diberikan oleh ayah Tergugat dan Para Penggugat () kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membantah atas jawaban Tergugat karena ayah Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjual dan tidak pernah memberikan kepada siapapun atas objek perkara tersebut, dan atas replik Para Penggugat, di dalam dupliknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan duplik, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah objek perkara berupa tanah seluas 1050 M² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang) adalah milik dan apakah telah terjadi peralihan hak atas objek perkara tersebut?

Pertimbangan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah ternyata bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang diakui secara murni adalah bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai saudara kandung, anak dari dan , kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Para Penggugat yang diakui secara berklausula adalah mengenai objek perkara diakui benar semula milik ayah Para Penggugat dan Tergugat namun sebagian telah dijual kepada Usman dan sebagian lainnya telah diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Tergugat tersebut, sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Para Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti keabsahan anak dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.36 dan 2

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, bernama dan sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.26 dan P.30 sampai dengan P.36 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPerdara, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sepanjang tidak ada bukti lawan atau bukti lain yang setara yang membantahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.27, adalah surat jual beli yang dibuat oleh Munah/Tuan Musa sebagai penjual dan sebagai pembeli, tanggal surat 6 Januari 1965, diketahui dan cap stempel pemerintahan pada saat itu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat dijadikan bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPerdara, maka bukti P.27 tersebut bernilai sempurna dan dapat dipertimbangkan, sepanjang tidak ada bukti lawan atau bukti lain yang setara yang membantahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.28 dan P.29, adalah Surat Penyerahan Waris Hak Atas Tanah dari Gelar Raja Dewa kepada anaknya bernama yang dibuat pada tanggal 15 Maret 1987, dan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh pada tanggal 2 November 1992, diketahui dan cap stempel pemerintahan pada saat itu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPerdara, maka bukti P.28 dan P.29 tersebut bernilai sempurna dan dapat dipertimbangkan, sepanjang tidak ada bukti lawan atau bukti lain yang setara yang membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.8 berupa KTP atas nama Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII maka terbukti

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal sesuai dengan identitas para Penggugat di dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P.15 dihubungkan dengan bukti P.23 dan P.30 sampai dengan P.36, berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran para Penggugat dan Tergugat, maka terbukti Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari dan Rusnah atau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24, maka terbukti ibu Para Penggugat dan Tergugat bernama telah meninggal dunia pada tanggal **7tus 1995**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26, maka terbukti ayah Para Penggugat dan Tergugat bernama telah meninggal dunia pada tanggal **23 November 2022**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, dimana kedua saksi tidak ada hubungan kekerabatan dengan pihak berperkara dan kesediaan keduanya menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (vide Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa adalah ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat, dan memiliki harta berupa tanah yang saat ini ditempati Tergugat sejak ia kecil sampai sekarang, tanah tersebut diperoleh bin dari ayahnya bernama , ayah dan ibu telah meninggal dunia dan juga telah meninggal dunia, adalah anak satu-satunya dari , saksi tahu tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1964 sampai tahun 2001, lalu pindah ke daerah lain, Tergugat masih tetap tinggal di tanah tersebut, saksi tahu tanah tersebut telah dijual kepada , tidak tahu beli dengan siapa, saksi diberi tahu oleh , tanah tersebut semula berupa tanah dan ada bangunan dari papan, namun sejak 7 tahun (2017) yang lalu dibangun ruko, di tanah tersebut bangun tempat usaha bengkel, saksi tidak pernah melihat surat-surat berhubungan dengan objek perkara;

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat adalah Ketua RT setempat, menerangkan bahwa ia mengenal dan mengenal isterinya, dan isterinya anaknya banyak tapi saksi hanya mengenal Penggugat I dan Tergugat saja, saksi tahu memiliki harta berupa tanah yang saat ini ditempati Tergugat sejak ia kecil sampai sekarang, tanah tersebut diperoleh dari ayahnya bernama, saksi tidak tau keberadaan ayah dan ibu dari apakah telah meninggal dunia, telah meninggal dunia, adalah anak satu-satunya dari, saksi tahu tinggal di tanah tersebut, lalu pindah ke daerah lain, Tergugat masih tetap tinggal di tanah tersebut, saksi tahu tanah tersebut telah dijual kepada saksi tahu dari Ketua RT sebelum saksi, semula di atas tanah tersebut ada bangunan dari papan, namun saat ini ada dibangun toko, di tanah tersebut bangun tempat usaha bengkel, saksi tidak pernah melihat surat-surat berhubungan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali T.3), karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPerdara, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sepanjang tidak ada bukti lawan atau bukti lain yang setara yang membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa KTP atas nama Tergugat (tertulis) dan Akta Kelahiran atas nama Tergugat (tertulis), maka terbukti nama Tergugat adalah, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Palembang. Adapun penyebutan nama Tergugat oleh Para Penggugat yakni bukanlah kesalahan para Penggugat, Para Penggugat yang tidak tepat menyebutkan nama Tergugat dalam gugatannya menjadi dapat dimaklumi, karena Para Penggugat tidak memegang dokumen resmi terkait dengan nama Tergugat, dengan demikian untuk kelengkapan di dalam putusan a quo Majelis Hakim akan menambahkan nama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alias pada identitas nama Tergugat disesuaikan dengan bukti T.1 dan T.2 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.3 yang hanya berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di hadapan Majelis Hakim karena menurut Tergugat (sesuai bukti T.4) asli surat T.3 tersebut diagunkan oleh Tergugat pada Bank;

Menimbang, bahwa atas bukti T.3 tersebut ternyata ditolak oleh Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan bukti kepemilikan atas objek perkara tersebut belum pernah dibuat sertifikat dan belum pernah dilakukan penjualan atau pemberian kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi: Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung di dalam putusan Nomor 3609/K/Pdt/1985 terkait dengan bukti surat, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.4 diajukan Tergugat dikeluarkan pada bulan Oktober 2022, menurut Majelis Hakim perlu didukung bukti surat lainnya seperti bukti akad kredit antara Tergugat dengan pihak Bank dan bukti pembayaran Tergugat setidaknya 3 (tiga) bulan terakhir, yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa bukti T.3 tersebut dokumen aslinya ada pada Bank, oleh karena itu bukti T.4 tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Penyidik PS Kasat Reskrim Poltabes Palembang tanggal

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2022, membuktikan bahwa ayah Para Penggugat dan Tergugat bernama pernah melaporkan Tergugat atas tindak pidana Pemalsuan Surat, meskipun penyelidikan dihentikan karena lewat waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan di dalam jawaban dan dupliknya serta keterangan lisan di muka sidang bahwa Objek perkara sebagian (16x30 M²) telah dijual kepada Usman atas perintah (ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat), dengan harga Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), diserahkan Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat III untuk diserahkan kepada (ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat), sisa uang Tergugat ambil sebagai biaya pengurusan penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat bahwa ayah mereka tidak pernah menjual objek perkara semasa hidupnya, oleh karena penjualan tanah tersebut dibantah oleh Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim dalil positif yang lebih mudah untuk dibuktikan, oleh karena itu Tergugat harus membuktikan bahwa ia telah diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual sebagian tanahnya dan Tanah tersebut dijual kepada seseorang bernama Usman;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa ayah Para Penggugat dan Tergugat bernama telah memerintahkan atau menyuruh Tergugat untuk menjual Sebagian tanah milik, sedangkan Penggugat telah mengajukan bukti P.36, Surat pernyataan dari bahwa ia tidak pernah menjual objek perkara pada pihak manapun atau kepada Tergugat, oleh karena itu tidak terbukti dalil Tergugat bahwa (ayah Para Penggugat dan Tergugat) telah memerintahkan atau menyuruh Tergugat untuk menjual sebagian objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan pula di dalam jawaban dan dupliknya serta keterangan lisan di muka sidang bahwa sebagian Objek perkara telah diberikan kepada Tergugat oleh (ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat), lalu dibuat Sertifikat atas nama Tergugat, dalil mana dibantah oleh Para Penggugat bahwa (ayah Para Penggugat dan

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) tidak pernah memberikan memberikannya tanahnya kepada siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat (Kecuali Penggugat I di persidangan yang menyatakan ayahnya pernah memberikan tanah kepada Tergugat, namun Penggugat I tidak tahu berapa ukurannya dan tidak tahu tanggal bulan dan tahun pemberian tersebut, sedangkan Para Penggugat lain tidak mengetahui adanya pemberian sebagian tanah tersebut dari ayah mereka kepada Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil positif jauh lebih mudah untuk dibuktikan daripada dalil negatif, oleh karena itu Tergugat harus membuktikan bahwa ia telah diberi ayahnya sebagian dari objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa ayah Para Penggugat dan Tergugat bernama telah memberikan bagian objek perkara milik kepada Tergugat, oleh karena itu tidak terbukti dalil Tergugat bahwa (ayah Para Penggugat dan Tergugat) telah memberikan sebagian objek perkara tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti T.5 bahwa Tergugat telah pernah dilaporkan oleh pada tahun 2021 karena Tergugat telah melakukan pemalsuan surat atas objek perkara, meskipun pada akhirnya penyelidikan dihentikan pihak kepolisian karena daluarsa atau lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ayah Para Penggugat dan Tergugat bernama pernah memberikan Sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat, oleh karena itu dalil Tergugat tersebut harus ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah menikah dengan perempuan bernama dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2022 karena sakit;
- Bahwa istri telah meninggal dunia pada tanggal 7tus 1995 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua , kakek dan neneknya telah meninggal dunia sebelum meninggalnya bin ;
- Bahwa saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu anak-anaknya berjumlah 9 (Sembilan) orang 6 (enam) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum telah pula meninggalkan harta semula berupa Sebidang tanah beserta bangunan papan diatasnya tanah seluas 1.050 M² sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang); Sekarang berdiri rumah permanen dan 7 petak toko (berdasarkan Berita Acara Penyitaan dan descente) seluas 1.015,58 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutabarat.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Masjid.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Talang Ratu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni;
- Bahwa objek perkara belum pernah dijual atau diberikan Pewaris kepada salah seorang ahli waris atau kepada pihak manapun;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Petitum gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sebagai Hukum:

- a. **TERGUGAT (TERGUGAT);**
- b. **PENGGUGAT I (PENGGUGAT-I);**
- c. **PENGGUGAT II (PENGGUGAT-II);**
- d. **PENGGUGAT III (PENGGUGAT-III);**
- e. **PENGGUGAT IV (PENGGUGAT-IV);**
- f. **PENGGUGAT V (PENGGUGAT-V);**
- g. **PENGGUGAT VI (PENGGUGAT-VI);**
- h. **PENGGUGAT VII (PENGGUGAT-VII);**
- i. **PENGGUGAT VIII (PENGGUGAT-VIII).**

Adalah ahli waris dari dan ;

3. Menetapkan Harta berupa sebidang tanah seluas 1.050 M² berikut bangunan di atasnya sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang) adalah Harta Peninggalan Almarhum dan Almarhumah ;
4. Menetapkan Kadar/Bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum dan Almarhumah , menurut Hukum waris Islam atau Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Peninggalan Almarhum dan Almarhumah , untuk menyerahkan sesuai kadar/bagian kepada Para Penggugat secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 1.050 M² sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang);
7. Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Petitum Angka 1 (satu) Menerima dan mengabulkan Gugatan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan?, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum berikutnya yaitu petitum angka 2 (dua) sampai petitum Angka 7 (tujuh), sehingga petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

2. Petitum Angka 2 (dua) tentang Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 2 (dua) Para Penggugat mohon supaya Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum ahli waris dari dan ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa objek perkara diperoleh oleh sebelum menikah dengan , melainkan ia peroleh dari pemberian ayahnya yang bernama maka objek perkara menurut Majelis Hakim bukanlah harta Bersama antara bin dengan ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa telah meninggal dunia, ia meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak, 6 (enam) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dan Para Tergugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Penggugat dan Tergugat termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Penggugat dan Tergugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan; b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, ternyata Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena meninggal dunia pada tanggal karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris yang tersebut pada Pasal 174 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam masih hidup, maka yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah ayah, ibu, anak, suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di muka bahwa hanya meninggalkan ahli waris yang merupakan ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak-anak kandung dari , maka Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris dari adalah sebagai berikut:

- 1) **alias bin (Anak laki-laki/TERGUGAT);**
- 2) **PENGGUGAT I (Anak laki-laki/PENGGUGAT I);**

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) **PENGGUGAT II (anak laki-laki/PENGGUGAT II);**
- 4) **PENGGUGAT III (Anak laki-laki/PENGGUGAT III);**
- 5) **PENGGUGAT IV (anak perempuan/PENGGUGAT IV);**
- 6) **PENGGUGAT V (anak perempuan/PENGGUGAT V);**
- 7) **PENGGUGAT VI (anak laki-laki/PENGGUGAT VI);**
- 8) **PENGGUGAT VII (anak laki-laki/PENGGUGAT VII);**
- 9) **PENGGUGAT VIII (anak perempuan/PENGGUGAT VIII).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

3. Petitum Angka 3 (tiga) Tentang Harta Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas bahwa telah meninggalkan harta berupa semula Sebidang tanah beserta bangunan papan diatasnya seluas 1.050 M² sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang); Sekarang di atas tanah tersebut berdiri 1 rumah permanen dan 7 petak toko permanen di atas tanah seluas 1.015.58 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutabarat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Masjid.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Talang Ratu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni;

Menimbang, bahwa SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, memberi petunjuk bahwa apabila

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



terdapat perbedaan Data Fisik objek perkara di gugatan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat, maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente), oleh karena itu dapat ditetapkan harta waris dari adalah sebidang tanah seluas 1.015.58 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutabarat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Masjid.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Talang Ratu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

4. Petitum Angka 4 (empat) Tentang Bagian masing-masing Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ahli waris dari hanya anak-anak kandungnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam Surat An_Nisa' ayat 7 yang berbunyi:



Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang



tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris hanya terdiri dari anak-anak, maka seluruh harta waris menjadi hak dari anak-anak sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena anak-anak tersebut terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs al Nisa ayat 11 sebagai berikut:



Artinya: “Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka anak-anak yang laki-laki memperoleh bagian dua kali bagian anak perempuan, sehingga bagian masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tergugat memperoleh $\frac{2}{15}$ atau 13,33 % bagian;
2. Penggugat I memperoleh $\frac{2}{15}$ atau 13,33 % bagian;
3. Penggugat II memperoleh $\frac{2}{15}$ atau 13,33 % bagian;
4. Penggugat IV memperoleh $\frac{1}{15}$ atau 6,666 % bagian;
5. Penggugat V memperoleh $\frac{1}{15}$ atau 6,666 % bagian;
6. Penggugat VI memperoleh $\frac{2}{15}$ atau 12,33 % bagian;
7. Penggugat VII memperoleh $\frac{2}{15}$ atau 12,33 % bagian;
8. Penggugat VIII memperoleh $\frac{1}{15}$ atau 6,66 % bagian;

Jumlah $\frac{15}{15}$ atau 99,98 % dibulatkan 100 %

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

5. Petitum Angka 5 (lima) tentang Penyerahan Harta Waris

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membagi objek perkara sebagai warisan dari bin Gelar Rajo Dewa yang menjadi hak Para Pengugat;

Menimbang, bahwa obyek perkara bukanlah objek yang begitu saja dapat dibagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika objek perkara tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke 5 (lima) dapat dikabulkan;

6. Petitum Angka 6 (enam) Tentang Sita:

Menimbang, bahwa selain petitum terkait hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Para Penggugat memohon objek perkara disita oleh Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 14 Maret 2024, Objek perkara telah diletakkan sita, dan objek penyitaan telah dinyatakan Majelis Hakim adalah harta waris atau peninggalan dari yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dengan demikian penyitaan terhadap objek perkara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka penyitaan atas objek perkara harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka petitum pertama yang bunyinya menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan yang selengkapya terurai dalam diktum putusan ini;



7. Pertimbangan Tentang Pengosongan Objek Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 10 Tahun Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, meskipun tidak diminta Para Penggugat di dalam gugatannya, namun Majelis Hakim memandang perlu demi untuk mempermudah proses pembagian objek perkara kepada Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan para pihak dan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

8. Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Hukum nama-nama tersebut di bawah ini:
 - 2.1. alias bin (Anak laki-laki/Tergugat);
 - 2.2. PENGGUGAT I (Anak laki-laki/Penggugat I);

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. PENGGUGAT II (anak laki-laki/Penggugat II);
- 2.4. PENGGUGAT III (Anak laki-laki/Penggugat III);
- 2.5. PENGGUGAT IV (anak perempuan/PENGGUGAT IV);
- 2.6. PENGGUGAT V (anak perempuan/Penggugat V);
- 2.7. PENGGUGAT VI (anak laki-laki/Penggugat VI);
- 2.8. PENGGUGAT VII (anak laki-laki/Penggugat VII);
- 2.9. PENGGUGAT VIII (anak perempuan/Penggugat VIII).

Adalah ahli waris dari ;

3. Menetapkan Harta berupa sebidang tanah seluas 1.015.58 M² berikut bangunan di atasnya sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Kota Palembang) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutabarat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Masjid.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Talang Ratu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni;

Adalah Harta Warisan Almarhum ;

4. Menetapkan kadar/bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum adalah sebagai berikut:

- 4.1. alias bin (Anak laki-laki/Tergugat) memperoleh 2/15 atau 13,33 % bagian;
- 4.2. PENGGUGAT I (Anak laki-laki/Penggugat I) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. PENGGUGAT II (anak laki-laki/Penggugat II) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;
- 4.4. PENGGUGAT III (Anak laki-laki/Penggugat III) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;
- 4.5. PENGGUGAT IV (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh 1/15 bagian atau 6,66 %;
- 4.6. PENGGUGAT V (anak perempuan/Penggugat V) memperoleh 1/15 bagian atau 6,66 %;
- 4.7. PENGGUGAT VI (anak laki-laki/Penggugat VI) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;
- 4.8. PENGGUGAT VII (anak laki-laki/Penggugat VII) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;
- 4.9. PENGGUGAT VIII (anak perempuan/Penggugat VIII) memperoleh 1/15 bagian atau 6,66 %;
5. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat untuk membagi Harta warisan tersebut pada diktum angka 3 (tiga) sesuai bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diajukan pelelangan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Tergugat dan Para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanggal 14 Maret 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang atas objek perkara sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) adalah sah dan berharga;
7. Menghukum siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut pada diktum angka 3 (tiga) untuk mengosongkan objek perkara tersebut;

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp.7.610.000,00 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dibacakan pada sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara e.litigasi.

Ketua Majelis,

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Fajaryani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBPN Pgl Penggugat	: Rp	10.000,00
5. PNBPN Pgl Tergugat	: Rp	10.000,00
6. Biaya Penyitaan	: Rp.	4.450.000,00
7. PNBPN Descente	: Rp	10.000,00
8. Biaya Descente	: Rp.	2.800.000,00
9. Redaksi	: Rp.	10.000,00
10. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	7.610.000,00

(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)